

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Musyawarah Dalam Bernegara**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin. Maka diperoleh data mengenai identitas responden dan juga pendapatnya tentang musyawarah dalam bernegara.

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penulis sajikan identitas responden disertai pendapatnya tentang musyawarah dalam bernegara, yaitu sebagai berikut.

##### **1. Responden I**

###### **a. Identitas Responden**

Nama	: Dr. H. Syaifullah Abdush Shamad, Lc., MA.
Umur	: 61 Tahun
Pendidikan	: S3 Universitas Al- Neelain Sudan
Pekerjaan	: Dosen di Fakultas Studi Islam, Uniska
Alamat	: Komplek Bumi Ayu No. 57 Rt. 11 Banjarmasin

b. Hasil Deskripsi Wawancara

Responden I berpendapat bahwa musyawarah adalah mengumpulkan pendapat para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang paling mendekati kebenaran bagi satu permasalahan.<sup>1</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa musyawarah dalam Islam, orang yang berhak untuk mengeluarkan pendapat (suara) adalah *Ahlu Ro'yu* orang-orang yang jujur, amanah, berilmu dan harus berkompeten. Sehingga pendapatnya itu betul-betul memang adalah kepentingan umat dan kepentingan agama.

Sedangkan, di dalam demokrasi itu dia memberikan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya dan dalam demokrasi menyamakan suara antara orang yang berilmu dan tidak berilmu.

Beliau juga menambahkan bahwa musyawarah dalam Islam berdasarkan atas iman sehingga apa yang dilarang oleh Allah SWT maka tidak boleh dimusyawarahkan lagi. Sedangkan dalam demokrasi banyak berdasarkan kepentingan politik, sehingga jangan heran sering sekali keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan demokrasi jarang mengenai sasaran.


Adapun hukum bermusyawarah menurut responden tersebut adalah wajib karena musyawarah adalah perintah Allah SWT.

Dasar hukum yang beliau gunakan adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surah Ali Imron/3 ayat 159 yaitu:


---

<sup>1</sup>Syaifullah Abdush Shamad, Ketua Bidang Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 September 2018.



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu<sup>2</sup> kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”

Q.S an-Nisa/4: 59.



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْفَرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ

<sup>2</sup>Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

أَمْرًاؤُكُمْ خَيْرًاؤُكُمْ وَأَعْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرَ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. وَإِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ شَرًّاؤُكُمْ وَأَعْنِيَاؤُكُمْ بُخْلًاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ وَصَالِحِ الْمُرِّيِّ فِي حَدِيثِهِ غَرَائِبٌ يَنْفَرِدُ بِهَا لَا يُتَابِعُ عَلَيْهَا وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ<sup>3</sup>.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Al Asyqar, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad dan Hasyim bin Al Qasim keduanya berkata bahwa, Shalih Al Murri telah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jurairi dari Abu Utsman An Nahdi dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: ("Jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang yang paling dermawan di antara kalian dan urusan kalian dimusyawarahkan di antara kalian, maka bumi bagian luar lebih baik bagi kalian dari pada perut bumi, dan jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang paling jahat di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang paling bakhil di antara kalian dan urusan kalian diserahkan kepada wanita-wanita kalian, maka perut bumi lebih baik bagi kalian dari pada luar bumi.") “Abu Isa berkata: Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Shalih Al Murri sedangkan Shalih Al Murri haditsnya gharib, hanya ia yang meriwayatkan, tidak ada yang mengikutinya dan dia adalah seseorang yang shalih.

## 2. Responden II

### a. Identitas Responden

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI  
 Umur : 52 Tahun  
 Pendidikan : S2 Pasa Sarjana UIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : Dosen tetap di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin  
 Alamat : Jalan Belitung Darat Gg Inayah Banjarmasin

### b. Deskripsi Hasil wawancara

---

<sup>3</sup>Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, (Lebanon: Darul Fikri, 1994) Juz 4. h. 118.


Menurut responden II Musyawarah secara bahasa artinya bersepakat (شاور – يشاور – مشاورة), bercocok pemikiran / bersedia dengan lapangdada menerima pendapat-pendapat orang lain. Sedangkan secara definisi, musyawarah adalah sesuatu yang perlu disampaikan secara terbuka oleh seseorang kepada orang lain untuk mencapai kesepakatan bersama supaya jangan ada saling menyalahkan dikemudian hari.<sup>4</sup>

Mengenai hukum musyawarah, beliau berpendapat bahwa hukum musyawarah adalah wajib dikarenakan dilihat dari kata asal dan tidak mendapati adanya penyebab selain wajib (Qarinah).


Tentang musyawarah dan demokrasi apakah sama? Beliau berpendapat “Itu tergantung kepada orang yang menafsirkan. Kalau menurut saya, bisa sama bisa tidak. Persamaannya, sama-sama perwakilan. Perbedaannya, dalam demokrasi harus 50+1%, sedangkan musyawarah tidak harus demikian”.

Dasar hukum/dalil tentang musyawarah menurut responden adalah sebagai berikut:

Al-Qur’an Surah Ali Imron/3 ayat 159 yaitu:



<sup>4</sup>Sarmiji Asri, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 September 2018.



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu<sup>5</sup> kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”

حَدَّثَنَا هَنَّاْدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأَسَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارِيِّ فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً. قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ. وَتُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>6</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai para tawanan itu...lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam”.

### 3. Responden III

#### a. Identitas Responden

Nama : Ahmad, M.Fil.I

<sup>5</sup>Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

<sup>6</sup>Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, (Lebanon: Darul Fikri, 1994) Juz 3. h. 274.


Umur : 42 Tahun  
 Pendidikan : S2 Filsafat  
 Pekerjaan : Dosen di Fakultas Ushuluddin. UIN Antasari Banjarmasin  
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Gg Bumi Pertiwi 4 Banjarmasin

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Responden III berpendapat bahwa musyawarah adalah mengumpulkan pendapat para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang paling mendekati kebenaran bagi satu permasalahan.<sup>7</sup>

Adapun mengenai hukum tentang musyawarah responden tersebut membaginya dalam 5 hal yaitu: Pertama wajib, apabila memutuskan perkara hukum Islam. Kedua, sunnah dalam kehidupan masyarakat, sosial, dan keluarga. Ketiga, mubah dalam pemerintahan. Keempat, makruh apabila sia-sia. Kelima, haram apabila dalam perkara maksiat.

Dasar hukum yang beliau gunakan adalah Al-Qur'an Surah Ali Imron/3 ayat 159 yaitu:



<sup>7</sup>Ahmad, Anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Oktober 2018.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu<sup>8</sup> kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْمُقِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّيِّ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ وَأَعْيَابُؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرِ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. وَإِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَعْيَابُؤُكُمْ بُخْلَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ وَصَالِحِ الْمُرِّيِّ فِي حَدِيثِهِ غَرَائِبٌ يَنْفَرِدُ بِهَا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Al Asyqar, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad dan Hasyim bin Al Qasim keduanya berkata bahwa, Shalih Al Murri telah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jurairi dari Abu Utsman An Nahdi dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: ("Jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang yang paling dermawan di antara kalian dan urusan kalian dimusyawarahkan di antara kalian, maka bumi bagian luar lebih baik bagi kalian dari pada perut bumi, dan jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang paling jahat di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang paling bakhil di antara kalian dan urusan kalian diserahkan kepada wanita-wanita kalian, maka perut bumi lebih baik bagi kalian dari pada luar bumi.") “Abu Isa berkata: Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Shalih Al Murri sedangkan Shalih Al Murri haditsnya gharib, hanya ia yang meriwayatkan, tidak ada yang mengikutinya dan dia adalah seseorang yang shalih.

#### 4. Responden IV

##### a. Identitas Responden

---

<sup>8</sup>Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.



Nama : Muhlidi Sulaiman. S.Ag.,MA  
Umur : 49 Tahun  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : JL. Sutoyo. S. Komplek Garuda RT: 026

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Responden IV berpendapat bahwa Musyawarah itu merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan sebuah persoalan atau mencari jalan keluar. Jadi guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau memecahkan masalah yang menyangkut urusan duniawi. Kalo akhirat sudah ada pedomannya yaitu Al-Qur'an.<sup>9</sup>

Beliau menambahkan lagi, bahwa musyararah sangat dianjurkan oleh Allah SWT agar kita berhati lembut, berjiwa pemaaf, kemudian berhati ikhlas untuk menyampaikan pendapat.


Adapun hukum dalam bermusyawarah menurut responden tersebut adalah wajib karena musyawarah adalah perintah Allah SWT.

Dasar hukum/dalil tentang musyawarah menurut responden adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surah Ali Imron/3 ayat 159 yaitu:


---

<sup>9</sup>Muhlidi Sulaiman, Ketua Komisi Uhkuwah Islamiah MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Oktober 2018.



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu<sup>10</sup> kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”

Q.S. asy-Syûra/ 42: 38.



“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً. قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِيَالْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ. وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

<sup>10</sup>Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

"Apa pendapat kalian mengenai pata tawanan itu... lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam".

Mengenai apakah sama antara musyawarah dan demokrasi?

Responden berpendapat bahwa antara keduanya hampir mirip "Demokrasi bagi pemerintahan sedangkan musyawarah bagi seluruh ummat".

## 5. Responden V

### a. Identitas Responden

Nama : H. Uria Hasnan, Lc, MA  
 Umur : 34 Tahun  
 Pendidikan : S2 Universitas America Open Kairo  
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah, STAI Al- Jami'  
 Alamat : Jl, Sutoyo S. Gg. 12 RT. 22 Banjarmasin

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut responden V musyawarah berpendapat bahwa musyawarah adalah mengumpulkan pendapat para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang paling mendekati kebenaran bagi satu permasalahan.<sup>11</sup>


---

<sup>11</sup>Uria Hasnan, Sekretaris Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 September 2018.

Tentang hukum musyawarah, responden berpendapat bahwa hukum dari musyawarah adalah wajib. Karena setiap perintah didalam Al-Qur'an adalah wajib kecuali ada qarinah yang membuatnya berubah menjadi selain wajib.

Dasar hukum/dalil tentang musyawarah menurut responden adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surah Ali Imron/3 ayat 159 yaitu:



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu<sup>12</sup> kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْفَرُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ الْمُرِّي عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. وَإِذَا كَانَ أَمْرًاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بَخْلَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا). قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ وَصَالِحِ الْمُرِّيِّ فِي حَدِيثِهِ غَرَائِبٌ يَنْفَرُ بِهَا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Al Asyqar, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad dan Hasyim bin Al Qasim keduanya berkata bahwa, Shalih Al Murri telah menceritakan

<sup>12</sup>Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

kepada kami dari Sa'id Al Jurairi dari Abu Utsman An Nahdi dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: ("Jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang yang paling dermawan di antara kalian dan urusan kalian dimusyawarahkan di antara kalian, maka bumi bagian luar lebih baik bagi kalian dari pada perut bumi, dan jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang paling jahat di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang paling bakhil di antara kalian dan urusan kalian diserahkan kepada wanita-wanita kalian, maka perut bumi lebih baik bagi kalian dari pada luar bumi.") "Abu Isa berkata: Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Shalih Al Murri sedangkan Shalih Al Murri haditsnya gharib, hanya ia yang meriwayatkan, tidak ada yang mengikutinya dan dia adalah seseorang yang shalih.

Mengenai tentang musyawarah dan demokrasi apakah sama? Responden berpendapat bahwa "Demokrasi bukan musyawarah dalam artian tidak sama, tapi nilai demokrasi ada di dalam musyawarah. Contohnya; menghargai pendapat orang lain itu adalah contoh demokrasi.

## **B. Analisis Data**

Pada bagian ini, peneliti akan mencoba menganalisa pendapat ulama kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara serta menguraikan apa yang menjadi alasan terhadap pendapat tersebut.

Peneliti akan menyajikannya dalam 3 (tiga) pembahasan, pertama, pendapat ulama kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara, kedua, tentang sama atau tidak antara musyawarah dengan demokrasi, ketiga, alasan terhadap pendapat tersebut.

### **1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Musyawarah Dalam Bernegara**

Dari kelima ulama yang telah memberikan pendapatnya tentang pengertian musyawarah, pengertian mereka berbeda-beda. Namun, pada


intinya maksud dari pengertian yang mereka terangkan sama yaitu; musyawarah adalah mengumpulkan pendapat para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang paling mendekati kebenaran bagi suatu permasalahan. Mengenai pengertian dari musyawarah ini, sudah kami tuangkan secara jelas dan terperinci pada bagian bab II dari skripsi ini.


Mengenai hukum musyawarah dalam bernegara, para ulama tersebut memberikan beberapa pendapat yang berbeda. Diantaranya, responden I, II, IV dan, V berpendat bahwa hukumnya wajib, karena musyawarah adalah perintah Allah SWT. Adapun responden III berpendapat bahwa musyawarah dalam bernegara/pemerintahan hukumnya mubah.

Untuk menganalisis pendapat ulama tersebut, harus diketahui dahulu tentang hukum musyawarah beserta dalil-dalil yang menjadi dasar hukum musyawarah.

Dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang menceritakan tentang musyawarah, yaitu sebagai berikut;

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.





“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>13</sup>

Ayat ini membicarakan bagaimana hubungan suami-istri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak. Disana Allah memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga yang lainnya) dimusyawarahkan antara suami istri.<sup>14</sup>


<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Pengadaan Kitab Suci Alquran), h.. 57.

<sup>14</sup>M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Volume 2, h. 315.

Dalam kitab Al-Musawwa disebutkan, untuk menghidupi bayi yang baru lahir, seorang ibu wajib menyusui anak selama dua tahun penuh. Kecuali apabila jika terdapat kesamaan pendapat kedua orang tua setelah adanya musyawarah di antara mereka berdua, bahwa penyapihan tidaklah membahayakan si anak. Maka saat itu, diperbolehkan menyapih anak sebelum masa dua tahun.<sup>15</sup>

Dari ayat tersebut pula Allah mengajarkan umat Nabi Muhammad SAW untuk bisa menyelesaikan persoalan dalam rumahtangga melalui musyawarah. Artinya isyarat, walaupun seorang bapa adalah kepala rumahtangga, walaupun seorang bapa yang paling berhak nantinya dalam mengambil keputusan untuk daripada rumahtangganya. Tapi, Allah mengajarkan agar menjadi seorang kepala rumah tangga yang arif dan bijak dengan mengajak musyawarah anggota keluarganya. Inilah yang di sebut musyawarah keluarga.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 159.



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,

<sup>15</sup> Shiddiq Hasan Khan, *Ar-Raudhah An-Naddiyah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyah*, terjemah, Abu Zakariya, Fiqih Aslam dari Al-Kitab dan As-Sunnah, (Jakarta: Griya Ilmu, 2012) Jilid 2, h. 518.



tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu<sup>16</sup> kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".<sup>17</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT secara langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah, perintah itu terdapat pada kalimat ( وشاورهم في الأمر ) pada kalimat tersebut mengandung dua penafsiran, ada yang berpendapat bahwa hukum musyawarah adalah wajib, adapula yang berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah.

Adapun alasan para ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib dan sunnah adalah sebagai berikut:

Menurut Yusuf al-Qaradhawi: Hukum asal dari perintah, khususnya dari Al-Qur'an, adalah wajib. Kecuali ada suatu penyebab (karinah) yang membuatnya menjadi tidak wajib lagi.

Sedangkan yang berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah ialah Qatadah, Rabi', Ibnu Ishaq dan Asy- Syafi'i. mereka berpendapat bahwa musyawarah untuk menenangkan hati saja, bukan wajib.

Dari kedua perbedaan pendapat tersebut, para ulama yang peneliti wawancara mayoritas berpendapat bahwa hukum bermusyawarah adalah wajib. Dalam hal ini peneliti pun berpendapat bahwa musyawarah adalah


---

<sup>16</sup>Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,(Jakarta: Yayasan Pengadaan Kitab Suci Alquran), h. 103.

wajib dikarenakan musyawarah adalah perintah Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW terlebih lagi didalam negara Indonesia tercantum perintah musyawarah didalam Pancasila yaitu Sila ke-IV yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. asy-Syûra/ 42: 38.



“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.<sup>18</sup>

Ayat ini menceritakan tentang sifat-sifat penduduk surga dan terkait dengan kaum an-shar. Rasulullah SAW menyeru mereka untuk beriman, mereka memenuhi seruan tersebut dan mendirikan shalat.

- Menunaikan shalat pada waktunya dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya, disertai sikap khusyuk kepada Allah dan hati yang jernih lagi terikat dengan Allah. Shalat merupakan tiang agama dan amal ibadah paling agung.
- Mereka saling bermusyawarah untuk menyelesaikan urusan khusus maupun umum, seperti urusan hukum, pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, pejabat negara, dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.789

- Menginfakkan di jalan Allah dan untuk ketaatan kepadanya sebagian rezeki yang dikaruniakan Allah, meliputi harta benda dan semua bentuk kebaikan. Sebab, infak menjadi sumber kekuatan umat, sebagai solusi kelemahan, menjadi jalan untuk mengangkat kehormatan umat dan merealisasikan jaminan sosial yang mesti terwujud antara kaum kaya dan kaum fakir.<sup>19</sup>

Dari penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa pendapat ulama tentang hukum musyawarah ialah wajib adalah sesuai dengan apa yang kami paparkan di atas. Adapun dasar hukum yang dikatakan para ulama yang kami wawancarai tentang musyawarah adalah tepat karena di dalam Al-Qur'an pun memang hanya terdapat 3 (tiga) ayat saja yang menceritakan tentang musyawarah.

Terkait tentang musyawarah dalam bernegara, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang dasar hukum musyawarah dalam bernegara itu sendiri. Di dalam Alqur'an, tiga ayat yang memiliki akar katanya menunjukkan keharusan bermusyawarah, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 233, Q.S. Ali Imran ayat 159, dan Q.S. Asy-Syura ayat 38. Ayat – ayat ini yang berhubungan dengan musyawarah menunjukkan suatu perintah musyawarah sebagai kewajiban hukum bagi muslim dan merupakan salah satu dasar dalam pemerintahan.

Bagi Indonesia sendiri yang mayoritas adalah muslim, dasar hukum musyawarah tidak hanya terdapat di dalam Alqur'an sebagai

---

<sup>19</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Wasith*, terjemah, Muhtadi, dkk, Tafsir al-Wasith, (Depok: Gema Insani, 2013) Jilid3, h. 367.

suatu perintah Allah SWT yang harus ditegakkan, akan tetapi juga di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat dasar hukum yang jelas untuk dilaksanakannya musyawarah. Dengan pembuktiannya sebagai berikut: Pertama, sila keempat Pancasila yang berbunyi “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*”.

Kemudian yang yang kedua di dalam UUD Negara RI 1945 dinyatakan dalam pasalnya bahwa adanya sebuah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terakhir, dasar hukum musyawarah bukan hanya terdapat pada tingkat nasional saja yakni di dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saja, akan tetapi juga pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah memiliki dasar hukum yang sangat jelas di dalam pasal 18 UUD Negara RI 1945 sebelum amandemen (yang asli) yang berbunyi sebagai berikut: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar hukum pelaksanaan musyawarah di Indonesia selain merupakan perintah Allah SWT di

dalam Alqur'an secara absolut juga telah ditetapkan di dalam Pancasila sebagai landasan idiil dan landasan konstitusional negara Indonesia.

## 2. Tentang sama atau tidak musyawarah dengan demokrasi

Mengenai musyawarah dan demokrasi apakah sama atau tidak, di sini para ulama yang peneliti wawancara yang berpendapat bahwa tidak sama adalah seluruh responden kecuali responden II yang berpendapat bahwa “musyawarah dan demokrasi bisa sama bisa tidak. Persamaannya, sama-sama perwakilan. Perbedaannya, dalam demokrasi harus 50+1%, sedangkan musyawarah tidak harus demikian”. Alasan dari responden II tersebut memang bisa dibenar

## 3. Alasan ulama kota Banjarmasin terhadap pendapat tersebut.

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa sebab mengapa para ulama yang peneliti wawancara berpendapat antara musyawarah dan demokrasi terlihat ada kesamaan dan tidaknya.

Antara musyawarah dan demokrasi terdapat beberapa kesamaan prinsipil yaitu sama-sama memerlukan sebuah lembaga keterwakilan politik untuk membuat berbagai kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam suatu negara yang demokratis. Keterwakilan politik ini merupakan prasarat terpenting bagi penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, musyawarah dan demokrasi masing-masing menggunakan mekanisme pemilihan umum yang dilakukan oleh seluruh rakyat untuk memilih anggota perwakilan, sehingga mereka yang menjadi representasi politik dari rakyat merupakan orang-orang yang

memiliki kemampuan untuk membela kepentingan mereka terutama proses pembuat kebijakan publik.<sup>20</sup>

Selain persamaan musyawarah dan demokrasi terdapat beberapa perbedaan. Menurut Abdul Hamid al-Anshari dan Muhammad Iqbal, Iqbal menyebut ada beberapa perbedaan antara musyawarah dan demokrasi; pertama, kekuasaan majlis syura dalam Islam bersifat terbatas, sejauh tidak bertentangan dengan nash. Majlis syura boleh membicarakan diluar itu, sejauh tidak melanggar koridor kemaslahatan umat dan semangat syariat Islam. Sementara demokrasi menekankan kekuasaan mutlak di tangan manusia tanpa batas, sejauh masyarakat menghendakinya. Kedua, hak dan kebebasan dalam syura dibatasi dalam kewajiban sosial dan agama. Sedangkan dalam demokrasi kebebasan manusia diatas segalanya. Atas nama demokrasi orang boleh melakukan apa saja, termasuk menetapkan peraturan seperti perjudian, pelacuran ,dan sederetan prilaku buruk lainnya. Ketiga, syura dalam Islam ditegakkan atas dasar *al-haq* (kebenaran) yang berasal dari agama. Demokrasi berasalkan suara mayoritas, walaupun yang banyak itu jauh dari moralitas dan etika agama.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Fatahullah Juhdi, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016) h. 161

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 162.